

# **PELAKSANAAN KEWENANGAN KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Dike Aditya Daulay**

## **ABSTRAK**

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kejaksaan dalam melakukan penahanan dalam tindak pidana korupsi, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, dan bagaimana cara mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam tindak pidana korupsi. Sifat penelitian adalah deskriptif. Jenis data adalah data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan narasumber Jaksa Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Agung. Data sekunder berupa bahan hukum primer yakni perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dan tersier dari berbagai literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, metode analisisnya adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada beberapa kendala yang dialami kejaksaan dalam proses penyidikan. Jaksa berwenang melakukan penahanan berdasarkan pasal 20 KUHP, yang dimana penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim bertujuan untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di pengadilan. Dasar penahanan yang dilakukan penyidik adalah dasar keperluan dan dasar yuridis yang dimana dasar tersebut yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Perkara tindak pidana korupsi termasuk perkara yang sulit pembuktiannya, kendala lain adalah dalam hal melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang terbagi menjadi dua yaitu kendala teknis dan non-teknis. Kendala secara teknis meliputi tersangka masuk dalam daftar pencarian orang, saksi tidak berdomisili, perlunya perhitungan auditor dari BPK/BPKP, dan tersangka merupakan atasan/majikan dari saksi. Kendala secara non-teknis adalah apabila dokumen yang diperlukan hilang/tidak dapat ditemukan. Upaya yang dapat dilakukan Penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pro yustisi/pengumpulan alat bukti lebih dibandingkan penanganan tindak pidana biasa.

**Kata Kunci: Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan, Tugas, Kewenangan**

# **IMPLEMENTATION OF PUBLIC PROSECUTION SERVICE'S AUTHORITY TOWARDS THE PERPERATORS OF CORRUPTION**

**Dike Aditya Daulay**

## **ABSTRACT**

The Attorney General's Office is one of the institutions authorized to handle corruption cases. This study aims to determine the authority of the prosecutor's office in conducting detention in corruption, what obstacles are encountered in the process of investigating corruption, and how to overcome them.

This research is an empirical normative legal research to examine the implementation of the prosecutor's authority in corruption. The nature of the study is descriptive. The type of data is primary data in the form of direct interviews with the source of attorney the Head of the Corruption Crimes Section at the Attorney General's Office. Secondary data in the form of primary legal materials namely legislation and secondary and tertiary legal materials from various literatures. This research uses a law approach and conceptual approach, the method of analysis is qualitative.

The results showed that, there were several obstacles experienced by the prosecutors in the investigation process. The prosecutor has the authority to make detention based on article 20 of the Criminal Procedure Code, where the detention by investigators, public prosecutors and judges is intended for the purpose of investigation, for the purpose of prosecution, and for the purpose of examining judges in court. The basis for detention conducted by investigators is the basis for the needs and the legal basis in which the basis that raises concerns that the suspect or defendant will escape, damage or eliminate evidence or repeat the crime. Corruption cases include those that are difficult to prove, another obstacle is investigating corruption cases which are divided into two, namely technical and non-technical constraints. Technical constraints include the suspect entered in the search list, the witness is not domiciled, the need for an auditor's calculation from the BPK / BPKP, and the suspect is the boss / employer of the witness. Non-technical obstacle is if the required documents are missing / cannot be found. Efforts that can be made by the Investigator are required to carry out prostitution activities / collecting evidence more than handling ordinary crime.

**Keywords: Prosecution, Corruption, Investigation, Duties, Authority**